

**PERTANGGUNGJAWABAN PERUSAHAAN TERHADAP KARYAWANNYA  
YANG TERKENA PHK AKIBAT DARI PANDEMI COVID 19 BESERTA  
PERLINDUNGAN HUKUMNYA**

**Leonardus Lintang Pratama**

**ABSTRAK**

2020 menjadi tahun yang berat, Indonesia bahkan dunia dilanda gelombang pandemi Covid-19. Dengan adanya pandemi ini sendiri Presiden Republik Indonesia Bapak Insyur Joko Widodo menerbitkan Keppres no 12 Tahun 2020 tentang menetapkan Covid-19 sebagai bencana nasional. Dengan adanya keppres ini dapat diimplikasikan bahwa pandemi Covid-19 ini merupakan peristiwa *force majeure*. Dengan adanya keppres dan *force majeure* ini menjadi alasan perusahaan untuk melakukan pemutusan hubungan kerja secara sepihak, tanpa memenuhi pula hak-hak dari pekerja yang di PHK tersebut. Tulisan ini dibuat untuk mengetahui apakah pandemi Covid-19 ini merupakan *force majeure* yang dapat menjadikan alasan bagi pengusaha untuk melakukan pemutusan hubungan kerja secara sepihak. Serta untuk mencari tahu pula hak-hak yang didapatkan oleh pekerja selepas dilakukannya pemutusan hubungan kerja yang dilakukan oleh perusahaan mengacu pada pasal yang terkait. Metode penelitian yang digunakan adalah metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa pandemi Covid-19 ini merupakan *force majeure*, namun jika dikaitkan dengan pasal pasal yang terkait, pengusaha tidak serta merta dapat melakukan pemutusan hubungan kerja dengan alasan pandemi Covid-19 sebagai *force majeure*, tetapi harus tetap dilihat apakah perusahaan tersebut sudah mengalami kerugian selama 2 tahun berturut turut. Serta perlindungan bagi para kerja yang terimbas PHK yakni berupa pemberian uang pesangon, pemberian uang penghargaan atau uang jasa selama masa kerja pekerja tersebut.

**COMPANY'S RESPONSIBILITY TO ITS EMPLOYEES AFFECTED FROM THE  
COVID-19 PANDEMIC AND THEIR LEGAL PROTECTIONS**

**Leonardus Lintang Pratama**

**ABSTRACT**

*2020 was a tough year, Indonesia and even the world was hit by a wave of the Covid-19 pandemic. With this pandemic, the President of the Republic of Indonesia, Mr. Insyur Joko Widodo, issued Presidential Decree No. 12 of 2020 concerning establishing Covid-19 as a national disaster. With this presidential decree, it can be implied that the Covid-19 pandemic is a force majeure event. The existence of this presidential decree and force majeure is the reason for the company to unilaterally terminate the employment relationship, without also fulfilling the rights of the laid-off workers. This paper is written to find out whether the Covid-19 pandemic is a force majeure that can be an excuse for employers to unilaterally terminate employment. As well as to find out also the rights obtained by workers after the termination of employment carried out by the company refers to the related article. The research method used is a normative juridical method with a statutory approach and a conceptual approach. The results of this study indicate that the Covid-19 pandemic is a force majeure, but if it is associated with the related articles, employers cannot automatically terminate their employment on the grounds that the Covid-19 pandemic is a force majeure, but it must still be seen whether the company is have suffered losses for 2 consecutive years. As well as protection for workers affected by layoffs in the form of severance pay, award money or service fees during the worker's working period.*